



P U T U S A N

NOMOR : 701 / PDT / 2014 / PT.DKI .-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1. **H. Ahmad Sugiman bin H. Syamsudin**,
tempat tinggal Jalan Cempaka Warna Rt.011, Rw.004,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka
Putih - Jakarta Pusat ;-----
2. **Ny. Ngatmi binti H. Syamsudin**,
tempat tinggal Jalan Cempaka Warna Rt.002, Rw.004,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka
Putih - Jakarta Pusat ;-----
3. **Ny.Sagiah binti H. Syamsudin**,
tempat tinggal Jalan Cempaka Warna Rt.011, Rw.004,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka
Putih - Jakarta Pusat ;-----
4. **Ny. Aisyah binti H. Syamsudin**,
tempat tinggal Jalan Delima XII Nomor 89 Rt.002,
Rw.003, Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit - Jakarta
Timur ;-----
5. **Ny.Sutirah binti H. Syamsudin**,
tempat tinggal Jalan Cempaka Warna Nomor 3 Rt.011,
Rw.004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih - Jakarta Pusat;-----
6. **Mudji Rahardjo bin H. Syamsudin**,
tempat tinggal Jalan Cempaka Warna Nomor 30 Rt.005,
Rw.004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih - Jakarta Pusat;-----
7. **Hadi Kusnanto bin H. Syamsudin**,
tempat tinggal Binong Permai Blok B-27 Nomor 18
Rt.006, Rw.003, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug -
Tangerang;-----

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. 701 / Pdt / 2013 / PT.DKI



8. **Ny.Ngadinem binti H. Syamsudin (almarhumah)**, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2013 yang diketahui oleh ketua Rt.06 dan Ketua Rw.09 serta tercatat dikelurahan Pabuaran Register Nomor 474/12/1/2013, tanggal 22 Januari 2013 dan tercatat di Kecamatan Cibinong Register Nomor 474.3/20 tanggal 22 Januari 2013, dalam hal ini diwakili oleh :

8.1.Djumiran (suami), tempat tinggal Padurenan Rt.05, Rw.09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

8.2.Djumikem (anak), tempat tinggal Padurenan Rt.06, Rw.09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

8.3.Supriyati (anak), tempat tinggal Jalan Cempaka Warna Nomor 30 Rt.005, Rw.004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Pusat;-

8.4.Supriyadi (anak), tempat tinggal Padurenan Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

8.5.Rusmiati (anak), tempat tinggal Padurenan Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

8.6.Ruswanto (anak), tempat tinggal Padurenan Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

8.7.Surtinah (anak), tempat tinggal Padurenan Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

8.8.Mulyaningsih (anak), tempat tinggal Padurenan Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong-Bogor;-----

Kesemuanya adalah ahli waris almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi sebagaimana diterangkan dalam Akte Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor 011/PPPHP/1998/PAJP, tanggal 24 Februari 1998 diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan



kesemuanya sepakat menentukan tempat / domisili hukumnya di Kantor Kuasa Hukumnya pada Kantor Advokat dan Konsultan "R.E. Barimbing, S.H.,M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Kodam Raya Nomor 4 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran - Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2013, dibawah register Nomor 704/SK/HK/2013/PN.Jkt.Ut, selanjutnya disebut sebagai ; -----

Pembanding semula **Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi** ; -----

----- **M E L A W A N :** -----

1. **PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)**, berkantor Pusat Jalan Cakung Cilincing, Tanjung Priok-Jakarta 14140, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ali Abdullah . M, SH., MH., MM., Kn. Cs., dari MASS Law offices, beralamat di Jln. Hidup Baru Raya Nomor : 27 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai,-----

Terbanding semula **Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi** ;-----

2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai :-----

Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I** ;----

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai,

Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II**,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Nopember 2014 No.701 / Pen / 2014 / PT. DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara Perdata No. 701 / Pdt / 2014 / PT DKI ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA.-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam :-----

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 2.336.000,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah akta Permohonan banding perkara Nomor. 221 / Pdt..G / 2013 / PN JKT UT yang dibuat dihadapan,.FARDONI,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan

Hal 4 dari 9 halaman Putusan No. 701 / PDT / 2014 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014 dan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensasi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi .tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensasi / Penggugat Dalam Rekonpensasi , pada tanggal 15 Juli 2014 kepada Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I, pada Tanggal 30 Juni 2014 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang dilakukan oleh SUPAR. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sempurna :-----

Menimbang, bahwa tanggal 24 September 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensasi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 September 2014, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensasi / Penggugat Dalam Rekonpensasi pada tanggal 29 September 2014, pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I , pada tanggal 29 September 2014 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang dilakukan oleh SUPAR. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sempurna :-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensasi / Penggugat Dalam Rekonpensasi, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Oktober 2014, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensasi / ParaTergugat Dalam Rekonpensasi pada tanggal 08 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan membaca berkas perkara No. 221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensasi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi pada tanggal 08 Oktober 2014 dan pada tanggal 12 Agustus 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensasi /

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No. 701 / PDT / 2014 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonpensi, pada tanggal 14 Agustus 2014 pada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 8 Agustus 2014 pada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II .dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut , yang dilakukan oleh EDY SUJUDI SYAM ., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensi dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi adalah 14 hari terhitung setelah adanya pemberitahuan isi putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari secara seksama Berita Acara Sidang beserta surat - surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Dalam

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No. 701 / PDT / 2014 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang Dalam Kompensi menolak gugatan Provisi, menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta Dalam Rekonpensasi menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding. ;-----

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014, yang dimohonkan banding patut dan beralasan untuk **dikuatkan**. ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014, yang dimohonkan banding patut dan beralasan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang - undang serta Peraturan Perundang – undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : .221 / Pdt. G / 2013 / PN JKT UT tanggal 2 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

sf

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari ; **Selasa Tanggal 9 Desember 2014** oleh kami, **FRITZ JHON POLNAJA , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.,** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **NY. HJ. HASNIWARTI HZ, SH.MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM.

ttd

ttd

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH. FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH

ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.-

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH. MH.-

Hal 8 dari 9 halaman Putusan No. 701 / PDT / 2014 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara ;

1. PemberkasanRp. 139. 000,-
2. Redaksi Rp. 5. 000,-
3. Materai Rp. 6. 000,-
- J u m l a h Rp. 150. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)